

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG
LAHIR DARI HASIL BAYI TABUNG DALAM
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DESI APRIYANTI
B1A117018**

**BENGKULU
2022**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka ujian Sarjana Hukum

Di Depan Komisi Penguji Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dilaksanakan Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29 September 2022

Pukul : 11.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Bagian Perdata Lab. Mootcourt

Nilai : A-

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Akhmad Muslib, S.H., M.Hum

Dimas Dwi Arso, S.H., M.H.

NIP.196201021991031003

NIP.199151012019031003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Subanrio, S.H., M.H

M. Daruddin, S.H., M.H.

NIP.195851011983031020

NIP.195810261985031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dr. Amancik, S.H., M.Hum

NIP.196305171990011001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang di susun dengan arahan dari pembimbing ;
3. Dalam Karya tulis ini tidak menutup kemungkinan terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain sebagai referensi penelitian, yang secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima ketentuan sanksi akademik yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 27 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Desi Apriyanti
B1A117018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. "Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS Ar Rad **Ayat 11**).
2. Matahari pagi takkan terbit dua kali untuk membangunkan tidur yang nyenyak.
3. Jangan Menjelaskan tentag dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu (Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Khairul dan Ibunda Yerlinawati atas limpahan kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan, yang tak terbalaskan.
2. Saudara kandungku, Anike Saputri, Lisa Anggraeni yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Kepada Sahabat yang setia bersama dari masa belia Edwin, Novri, Tio, Nilam, Laras, Ayu, Dewi, Lala. Terimakasih selalu menjadi bagian dari perjalanan, selalu memberi semangat ketika orang lain menjatuhkan.
4. Kepada Syahrul Ramadhoni Syaputra. Terimakasih atas semua dukungan dan semangat yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman kantor PT.Hutama Karya (Persero) Ruas Bengkulu. Terimakasih selalu memberi motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi dan pekerjaan dengan pembagian waktu yang luar biasa.
6. Kepada Eza. Terimakasih sudah menjadi teman bertukar cerita dan fikiran dari maba sampai menjadi alumni, segala waktu dan pelajaran yang berharga semasa kuliah dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman fakultas hukum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan bantuan baik berupa semangat, materil, moral dan bantuan lainnya.
8. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penelitian skripsi dapat diselesaikan yang berjudul : “Analisis Kedudukan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Bayi Tabung Dalam Hukum Islam” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Untuk itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Amancik, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Subanrio, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Darudin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Akhmad Muslih, S.H.,M.Hum dan Bapak Dimas Dwi Arso, S.H., M.H selaku dosen pembahas skripsi terima kasih atas saran dan masukannya untuk perbaikan skripsi saya.
4. Pembimbing Akademik ibu Susi Ramadhani S.H., M.H, terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penelitian menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, 27 Mei 2022.

Desi Apriyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Keaslian Penelitian	17
F. Metode Penelitian	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	29
B. Tinjauan Umum Bayi Tabung	32
C. Tinjauan Umum Waris Menurut Hukum Islam.....	34
D. Konsep Waris Islam.....	42
BAB III. KEDUDUKAN ANAK DARI HASIL BAYI TABUNG DALAM SUATU IKATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	47
BAB IV. HAK KEWARISAN ANAK DARI HASIL BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM.....	57
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (UUP), “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Apabila persyaratan itu dipenuhi maka baik secara yuridis maupun secara biologis genetika anak (bayi tabung) itu mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari pasangan suami isteri. Diantara mereka ada hubungan nasab, hubungan waris mewaris dan hak perwalian dari orang tuanya dalam nikah nanti. Di dalam hukum islam masalah nasab, waris dan perwalian merupakan masalah penting karena hal itu menyangkut martabat manusia. Adapun Identifikasi Masalah pada penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana kedudukan anak dari hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan menurut hukum islam, (2) Bagaimana hak kewarisan anak dari hasil bayi tabung menurut hukum islam. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normative, dan pada Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta enis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Hasil Penelitian bahwa; (1). Kedudukan anak dari hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan menurut hukum islam, bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Mengenai status anak dari hasil bayi tabung dengan sperma dan ovum dari orang lain tanpa perkawinan yang sah atau bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya hukum sama dengan haram. (2). Hak kewarisan anak dari bayi tabung menurut hukum islam, bahwa anak hasil dari bayi tabung yang berstatus sebagai anak sah menurut Hukum Islam akan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya. Sedangkan anak hasil bayi tabung yang berstatus sebagai anak tidak sah menurut Hukum Islam tidak mendapat waris dari orang tuanya (ayah yuridis) karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Kata Kunci; Kedudukan, Hak Waris Bayi Tabung, Hukum Islam.

ABSTRACT

Based on Article 42 of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, (UUP), "Legal children are children born in or as a result of legal marriages". If these requirements are met, then both juridically and biologically the genetics of the child (in vitro fertilization) has the position as the legal child of a husband and wife couple. Among them there is a kinship relationship, inheritance relationship and guardianship rights from their parents in later marriage. In Islamic law, the issue of lineage, inheritance and guardianship is an important issue because it involves human dignity. The Problem Identification in this study are; (1) How is the position of the child from IVF in a marriage bond according to Islamic law, (2) How is the inheritance rights of the child from IVF according to Islamic law. The research method used is a type of normative juridical legal research, and in this study using the Statute Approach and the types and sources of research materials in the form of legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, legal materials tertiary. Research results that; (1). The position of the child from IVF in a marriage bond according to Islamic law, that IVF with sperm and ovum taken from a legal married couple is justified by Islam, as long as they are in a legal marriage bond. Regarding the status of a child from IVF with sperm and ovum from another person without a legal marriage or IVF from a married couple who is deposited in the womb of another woman according to Islamic law, it is illegal and its legal status is the same as haram. (2). Inheritance rights of children from IVF according to Islamic law, that children from IVF whose status as legal children according to Islamic Law will get inheritance rights from both parents. Meanwhile, the IVF child who is an illegitimate child according to Islamic law does not inherit from his parents (juridical father) because he only has a civil relationship with his mother and his mother's family.

Keywords; Position, Inheritance Rights of IVF, Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia bayi tabung pertama lahir pada tanggal 2 Mei 1988 melalui proses pembuahan *in vitro* oleh tangan-tangan dokter Indonesia. Pengertian *in vitro* disini menunjukkan proses pembuahan sel telur ibu oleh sel sperma suami dilakukan di luar tubuh ibu. Sel sperma yang diambil dari suami dipertemukan dengan sel telur ibu di dalam tabung *petri* di Laboratorium. Setelah terjadi pembuahan serta pertumbuhan embrio sampai tahap tertentu (sel) di Laboratorium, kemudian *embrio* itu di implantasikan ke dalam Rahim ibu. Proses pembuahan seperti ini lebih populer di sebut istilah bayi tabung.¹

Islam sebagai agama yang menjuung tinggi ilmu pengetahuan dan selalu mendorong kepada pemeluk-pemeluknya untuk menggali dan menyelami lautan ilmu pengetahuan, menyambut penemuan baru tentang teknologi reproduksi bayi tabung ini sebagai perkembangan pikiran manusia yang patut dipuji dan disyukuri, asal penerpan penemuan ilmu dan teknologi itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dan tidak melanggar batasa-batas moral kemanusiaan.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh). Sebab, ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun, para ulama melarang penggunaan teknologi

¹ Mohammad Daruddin, *Reproduksi Bayi Tabung : Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, Hukum Islam*. Kalam Mulia, Jakarta, 1997, hlm.2

² *Ibid*, hlm. 6.

bayi tabung dari pasangan suami istri yang ditiptkan di rahim perempuan lain adalah haram hukumnya.³

Hal ini dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, karena salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-isteri. Islam memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kesuciannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur Ayat 30. “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.⁴ Firman Allah tersebut memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya.

Para ulama menegaskan, di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Para ulama MUI dalam fatwanya juga memutuskan, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan nasab

³ Betha Saputri , *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa Mui Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/inseminasi Buatan)*, Skripsi; diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; <http://repository.radenintan.ac.id/13334/2/Awal%20-%20BAB%20II%20dan%20Daftar%20Pustaka.pdf>

⁴ Tafsirweb.com, Surat An-Nur Ayat 30, Diunduh 2 Juni 2022 dari; <https://tafsirweb.com/6158-surat-an-nur-ayat-30.html>

maupun dalam hal kewarisan.⁵ Bayi tabung buatan dengan cara bayi tabung belum ada peraturan undang – undang bayi tabung yang mengaturnya di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa rumah sakit dan klinik yang dapat melakukan proses bayi tabung diantaranya adalah :

1. Pusat Fertilitas Bocah Indonesia

Pusat Fertilitas Bocah Indonesia merupakan bagian dari Rumah Sakit Awal Bros, jaringan rumah sakit yang telah mendapatkan akreditasi Joint Commision International (JCI) sejak 2014.

2. Morula IVF Indonesia

Morula adalah salah satu klinik fertilitas terbesar di Indonesia. Morula adalah klinik Bayi Tabung pertama di Indonesia yang memiliki teknologi Pre-implantation Genetic Testing for Aneuploidy atau PGT-A. Ini merupakan teknologi terbaru untuk screening kromosom pada embrio sehingga dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilan kehamilan.

3. Klinik Melati RSAB Harapan Kita

Klinik Melati yang berada di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita sudah menangani program bayi tabung selama kurun waktu 24 tahun. Tingkat keberhasilan bayi tabung di Klinik Melati diklaim mencapai 30% hingga 40%.

⁵ Republika.Co.Id, *Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam*, diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; <https://republika.co.id/berita/114856/apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam>

4. Family Fertility Center (FFC)

Family Fertility Center (FFC) merupakan bagian dari Rumah Sakit Family Pluit yang didirikan pada tahun 2004.⁶

5. Siloam Hospital Surabaya

Siloam Hospital Surabaya telah berdiri sejak 20 tahun lalu. Cabang Siloam ini termasuk yang populer untuk melakukan bayi tabung. Cabang ini juga telah mendapat banyak penghargaan bergengsi seperti Asia Pacific Hand Hygiene Excellence Award dari WHO, dan Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC).

6. Siloam Hospital Lippo Village

Siloam Hospital Lippo Village merupakan cabang Siloam pertama di Indonesia yang mendapat akreditasi dari Joint Commission International (JCI) empat kali berturut-turut. Tidak hanya itu, rumah sakit ini juga mendapat akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

7. Omni Fertily Center (Omni Hospital Pullomas)

Omni Fertility Centre adalah klinik bayi tabung yang berada di dalam OMNI Hospital Pulomas. Mereka memiliki dokter berpengalaman dalam melakukan bayi tabung buatan dan program bayi tabung. Salah satunya adalah dr. Caroline Tirtajasa, Sp.OG (K),

⁶diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; linksehat.com/artikel/rumah-sakit-bayi-tabung-di-indonesia

yang pernah membantu menyukseskan bayi tabung buatan bayi kembar tiga di tahun 2013.

8. Rumah Sakit Daya Medika

Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan PT. Ingin Anak ini menerapkan metode SMART yaitu *Sophisticated, Modern, Affordable, Reproductive and Technology*.⁷

Pasal 127 dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa, dengan metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.⁸ Masalah reproduksi bayi tabung tidak dapat dilepaskan dari masalah perkawinan atau pernikahan. Karena itu sperma dan sel telur yang digunakan dalam proses reproduksi bayi tabung harus milik pasangan suami isteri, ketika embrio itu diimplantasikan ke dalam rahim ibunya mereka (Suami isteri) masih dalam ikatan tali perkawinan.⁹

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (UUP), "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Apabila persyaratan itu dipenuhi maka baik secara yuridis maupun secara biologis genetika anak (bayi tabung) itu mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari pasangan suami isteri. Diantara mereka ada hubungan nasab, hubungan waris mewaris

⁷ Smarter Health, *7 Rumah Sakit Bayi Tabung (IVF) di Indonesia Populer* ,diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; <https://pasien.smarterhealth.id/7-rumah-sakit-bayi-tabung-ivf-di-indonesia-populer/>

⁸ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 127

⁹ Mohammad Daruddin, *Op.Cit*, hlm. 106.

dan hak perwalian dari orang tuanya dalam nikah nanti. Di dalam hukum Islam masalah nasab, waris dan perwalian merupakan masalah penting karena hal itu menyangkut martabat manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul; **“ANALISIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI HASIL BAYI TABUNG DALAM HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak dari hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hak kewarisan anak dari hasil bayi tabung menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak dari hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui hak kewarisan anak dari hasil bayi tabung menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran positif serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu hukum waris tentang kedudukan hukum waris yang lahir dari hasil bayi tabung.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca pada umumnya yang terkait hukum waris yang di dalamnya berisi tentang hak waris anak yang lahir dari hasil bayi tabung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁰

¹⁰ Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya menimbulkan keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil, apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu akan terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “Lex Dura, Set Tamen Scripta” (Undang-Undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya).¹¹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm. 58

¹² Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon menyebut bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga tidak adanya kerugian bagi pihak yang bersangkutan.¹⁵

¹³ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

¹⁴ *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari www.tesishukum.com.

¹⁵ Satjipto, Rahardjo, *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁶

Hukum waris menurut *A. Pitlo* yaitu Hukum waris adalah perkumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan kerana wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Sedangkan menurut *Subekti*, meskipun tidak menyebutkan defenisi Hukum kewarisan beliau menyatakan Hukum waris sebagai berikut: dalam Hukum waris kitab undang-undang Hukum perdata berlaku suatu asa, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

Menurut *Eman Suparman* seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya.

¹⁶ Perlindungan Hukum, diakses pada 1 Oktober 2022, dari <https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

Bayi tabung secara khusus memang belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Sementara hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUHPerduta dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bayi tabung sendiri merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan.¹⁷

Perlindungan hukum yang terkait dengan bayi tabung adalah mengatur ruang lingkup hubungan keluarga dan pergaulan di masyarakat. Yang termasuk dalam “hubungan keluarga” antara lain ialah kedudukan yuridis anak dan waris.¹⁸

Di Indonesia, peraturan perundangundangan yang mengatur teknik reproduksi buatan diatur dalam:

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 127 yang menyatakan bahwa:

- 1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal.
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
 - c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b) Hak Mewaris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Menurut Dasar Kewarisan Islam.

¹⁷ H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2014, Hal 59

¹⁸ *Ibid*

Dasar hukum kewarisan dalam Islam termasuk pihak-pihak yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan prosentase bagiannya dalam berbagai keadaan yang berbeda, telah dijelaskan secara baku dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Dasar kewarisan Islam, meliputi¹⁹:

- a. Penegasan bahwa setiap harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus jatuh kepada ahli warisnya.
- b. Penegasan bahwa kekerabatan karena pertalian darah merupakan dasar utama bagi adanya hubungan hak waris mewarisi.
- c. Penegasan bahwa pertalian perkawinan merupakan sebab adanya hak mewarisi.
- d. Penegasan tentang adanya hak mewarisi oleh memerdekakan budak. Hubungan kekerabatan karena pertalian darah pada dasarnya membentuk tiga pola hubungan,²⁰yaitu :
 1. Hubungan yang bergerak lurus ke atas, yakni leluhur yang menyebabkan adanya pewaris yang meninggal dunia; umpamanya bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam konsep kewarisan Islam yang semacam ini dikenal dengan istilah *Usul*.
 2. Hubungan yang bergerak lurus kebawah, yakni anak keturunan dari pewaris yang meninggal dunia; seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dalam teori kewarisan Islam dikenal dengan istilah *Furu'*.
 3. Hubungan yang bergerak menyamping, baik ke kanan maupun ke kiri misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, keponakan dan seterusnya. Dalam Islam istilah semacam ini dikenal dengan istilah *Hawasyi*.

¹⁹ Moh. Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, cet. Ke-1, Penerjemah; A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 38-39.

²⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Semarang, 1981, hlm. 9

Keseluruhan pola hubungan kekerabatan karena pertalian darah tersebut, di atas merupakan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris dan pembagiannya telah di tegaskan dalam surat an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176.

Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : ‘Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Al-Quran surah an-Nisa ayat 12 :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu

buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

AlQuran surah an-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang

laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari ayat-ayat kewarisan tersebut di atas dapat ditarik garis hubungan kekerabatan demikian terlihat adanya dua garis hubungan kekerabatan dalam Islam baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping. Sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris yaitu: orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris²¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya di bidang kedokteran yaitu terciptanya anak dengan proses bayi tabung. Bahwa yang menjadi dasar dalam menentukan status anak sah ialah adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya bila anak dilahirkan di luar perkawinan yang tidak sah. Maka, statusnya akan menjadi anak yang tidak sah, dan gugur atas haknya seperti hak warisnya.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 171.c

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan uraian berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Penentuan keterkaitan ini, tidak hanya didasarkan pada kesamaan judul tetapi didasarkan pada kesamaan tema dalam penelitian.²² Berikut adalah beberapa judul dan perumusan masalah yang peneliti ambil berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada pada perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu maupun Universitas lainnya yang dapat berupa al-Qur'an, hadis, kitab, peraturan perundang-undangan jurnal, makalah, karya ilmiah maupun skripsi.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil
1	Myra Viona (Fakultas Hukum Universit as Tanjung Pura, 2014)	Analisis Yuridis Status Anak Yang Dilahirkan Dari Proses Pembuahan Di Luar Tubuh Melalui Ibu Pengganti Menurut Hukum	1. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari proses pembuahan di luar tubuh melalui ibu pengganti	Inseminasi buatan atau Bayi tabung merupakan upaya mempertemuka n sperma dan ovum tidak melalui

²²Tim penyusun, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2020, hlm. 33.

		Waris Islam.	<p>menurut hukum waris Islam ?</p> <p>2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penyewaan rahim ?</p>	<p>hubungan langsung. Dan sewa rahim adalah salah satu pembuatan bayi tabung yang dimasukan ke dalam rahim selain isterinya . penyewaan rahim haram hukumnya.</p>
2	Betha Saputri, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung g, 2020)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/inseminsi Buatan)	<p>1. Bagaimanakah Fatwa MUI tentang hukum bayi tabung setelah kematian suami?</p> <p>2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap Fatwa MUI</p>	<p>Program bayi tabung yang dilaksanakan pada saat pasangan dalam hal ini suami yang telah meninggal dunia. MUI</p>

			tentang bayi tabung setelah kematian suami?	(Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung buatan/bayi tabung, bahwasanya bayi tabung dari sperma suami yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram.
--	--	--	---	--

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang sejenis mengenai prespektif hukum Islam terhadap bayi tabung yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian lainnya yaitu :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Status Anak Yang Dilahirkan Dari Proses Pembuahan Diluar Tubuh Melalui Ibu Pengganti Menurut Hukum Waris Islam“ yang ditulis oleh Myra Viona Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Latar belakang skripsi ini membahas tentang adanya proses pembuahan diluar tubuh melalui ibu pengganti/sewa rahim yang artinya wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mengandung. Terdapat beberapa alasan untuk melakukan praktek sewa rahim ini diantaranya adalah seorang perempuan atau istri tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal karena memiliki penyakit atau kecacatan yang dapat menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak. Pada dasarnya penerapan teknologi bayi tabung yang dilakukan dengan cara meminjam rahim orang lain dapat diterima dengan baik didunia medis, namun jika prakteknya dilakukan di Indonesia dapat menimbulkan banyak permasalahan. Selain permasalahan etika dan moral, penerapan teknologi bayi tabung dengan meminjam rahim orang lain dapat menyebabkan permasalahan hukum. Contoh yang diangkat dari

skripsi ini adalah permasalahan dampak positif dan negatif dari pembuahan diluar tubuh melalui ibu pengganti dan konsekuensi hukum terhadap status anak, kewarisan anaka yang dilahirkan melalui proses pembuahan diluar tubuh melalui ibu pengganti menurut hukum waris Islam. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang pembuahan diluar tubuh serta dampak positif dan negatif dari pembuahan diluar tubuh melalui ibu pengganti serta untuk mendapatkan tiap konsekuensi hukum terhadap status anak, kewarisan anaka yang dilahirkan melalui proses pembuahan diluar tubuh melalui ibu pengganti menurut hukum waris Islam. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah metode normatif, yang berarti hanya meneliti bahan- bahan kepustakaan saja yaitu mengkaji bahan atau dokumen hukum yurispudensi, bahan sekunder atau bahan hukum kepustakaan.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan” penelitian terdahulu ini membahas analisis hukum Islam mengenai fatwa MUI dengan latar belakang Permasalahan timbul ketika sel ovum yang diambil dari wanita yang melakukan program bayi tabung 4-6 sementara jumlah embrio yang akan digunakan rata-rata 3-4 embrio yang diletakan kedalam rahim dan sisa sel sperma dan ovum tersebut akan disimpan sebagai cadangan jika sewaktu- waktu transfer embrio pertama tidak berhasil.

Sel sperma dan ovum tersebut akan di simpan di suhu yang disesuaikan dengan tempat aslinya sehingga dapat bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan begitu seorang suami dapat memberikan keturunan kepada istrinya meskipun sudah meninggal dunia. Gambaran permasalahan seperti ini pada akhirnya dalam hukum syar'i akan menimbulkan polemik yang panjang, karena berimplikasi pada status anak tersebut. Meskipun secara lahiriyah anak hasil pembuahan dalam proses bayi tabung tersebut merupakan anak biologis dari bapaknya yang sudah meninggal, namun di sisi lain pelaksanaan bayi tabung tersebut ketika pasangan suami istri tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan lagi. Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan hasil rapat Komisi Fatwa tanggal 13 juni 1979, telah mengeluarkan Fatwa tentang Inseminasi buatan atau Inseminasi salah satunya (terkait judul penelitian), bahwa bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Berdasarkan latarbelakang tersebut yang menjadi fous permasalahan adalah bagaimana fatwa MUI tentang hukum bayi tabung setelah kematian suami dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang bayi tabung setelah kematian suami. Dengan tujuan mampu memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan Islam bagi akademisi, khususnya terkait judul penelitian yaitu mengenai tinjauan hukum Islam tentang bayi tabung setelah kematian suami, mengetahui fatwa MUI tentang hukum bayi tabung

setelah kematian suami dan mengetahui analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang bayi tabung setelah kematian suami. Metodologi yang digunakan oleh peneliti terdahulu ini adalah jenis penelitian pustaka (library reseach) yaitu data primernya merupakan data pustaka. Dalam penelaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Hasil yang ingin dicapai yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai hukum bayi tabung setelah kematian suami berdasarkan fatwa MUI, bayi tabung dari sperma yang dibekukakan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd adz-Dzari'ah. Memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan, yakni masalah yang pelik terhadap nasab hingga kewarisan anak tersebut ketika telah lahir. Menurut hukum Islam mengenai fatwa MUI, dengan pemanfaatan sperma suami yang telah meninggal, dalam hal ini diqiyaskan ke dalam sperma donor yang merupakan perbuatan zina (prostitusi) meski secara tidak langsung karena adanya persamaan illat yaitu sama-sama pelaksanaannya di luar ikatan perkawinan yang sah. maka hukumnya haram, yang sejalan dengan fatwa MUI, sumber nash Al-Qur'an, Hadis dan kaidah fikih. Karena akan mempengaruhi status anak, nasab, hingga kewarisan anak tersebut.

Hal ini tentu berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis, dengan judul penelitian Analisis Kedudukan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Bayi Tabung Dalam Hukum Islam karena dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada kedudukan anak yang lahir dari hasil bayi tabung dari sperma dan ovum kemudian embrio yang di transpalasikan ke rahim darimana ovum berasal. Hal ini masih menjadi polemik-polemik dimana pihak yang pro adalah dari dunia medis dan yang kontra adalah para tokoh agama dikarenakan dalam agama manapun tidak ada yang menjelaskan secara khusus bagaimana kedudukan dan hak hukum waris bagi anak yang lahir dari hasil bayi tabung sehingga para tokoh/pemimpin agama harus mencari dan menemukan didalam kitab suci hal-hal yang ada kesamaan dengan yang dimaksud. MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh).

Peneliti merumuskan permasalahan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari hasil bayi tabung menurut hukum Islam dan bagaimana hak kewarisan anak dari hasil bayi tabung menurut hukum Islam. Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Dengan tujuan yang ingin di capai oleh penulis agar tidak ada kesenjangan hak dan kedudukan anak yang lahir dari hasil bayi tabung. Penelitian yang berjudul analisis kedudukan hak waris anak yang lahir dari hasil bayi tabung dalam hukum Islam dengan topik, judul dan permasalahan yang berbeda dari penelitian terdahulu. Jikapun ada topik dan

judul yang sama, namun perumusan masalah yang diangkat berbeda. Sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka, maka penelitian ini asli karya ilmiah penulis sendiri. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder atau data tersier.²³

Ilmu hukum adalah ilmu hukum normatif yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu pratikal yang kedalam pengembangannya berkonvergensi dengan semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum) yang relevan untuk menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk menjadi isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2018, hlm. 118.

aturan hukum positif yang difahami (*diinterpretasi*) dalam konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam suatu sistem (*sistematikal*) dan latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu pada nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan²⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁵ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian turan perundang-undangan.

3. Bahan Hukum

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Disiplin Hukum tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (State of The Arts)*, Makalah disampaikan dalam rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 2001, Jakarta, 2001, hlm 9

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 164.

atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim²⁶ yaitu Al-Quran, AL-Hadist, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²⁷.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada baik primer maupun sekunder yang telah diperoleh akan diinventarisasikan dan diidentifikasi untuk sepatutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library search*) yang ada pada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, buku-buku Hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadist, sesuai dengan objek penelitian sehingga akan mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 141.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.

5. Analisis isi

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara juridis kualitatif dengan menggunakan metode pola pikir deduktif dan induktif. Hasil analisis dipaparkan secara uraian untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji.²⁹ Metode deduktif ialah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Sedangkan Metode Induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah dianalisis, selanjutnya dipaparkan secara naratif atau berupa uraian untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

²⁹ *Ibid*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.³⁰ Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan Negara.³¹

Adapun berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan datang. Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur antara lain:

1. Pengertian anak dari aspek agama dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70, yang

³⁰ *Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, diakses dari; http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf

³¹ Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 59.

artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkat mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di beri nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

2. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil‘alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.
3. Pengertian anak dari aspek hukum dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.³²
4. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan“.
5. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. ” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah

³² *Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, diakses pada 1 Oktober 2022 dari; http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf

kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

6. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab IX Pasal 42 sampai Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan ayahnya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian. Dalam pasal 47 ayat (1), bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
7. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan pengecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
8. Pengertian anak menurut hukum perdata terdiri beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam

masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdara.³³

B. Tinjauan Umum Bayi Tabung

Bayi tabung dapat di sebut dengan istilah bayi tabung buatan yang dimana memiliki artian *Artificial Insemination*. Untuk pertama kali nya program bayi tabung berhasil di lakukan pada tahun 1978 di Oldham Inggris, lalu di Indonesia konsep bayi tabung berhasil pertama kali pada tahun 1988 yaitu pada pasangan suami isteri Markus dan Chai Ai Lian.³⁴

Bayi tabung yang kedua lahir pada tanggal 6 November 1988 yang bernama Stefanus Geovani dari pasangan suami istri Tn. Jani Dipokusumo dan Ny. Angela. Selanjutnya bayi tabung ketiga lahir pada tanggal 22 Januari 1989 yang diberi nama Graciele Chandra, sedang keempatnya lahir kembar tiga sehingga oleh Ibu Tien Suharto diberi nama: Melati, Suci dan Lestari. Tanggal 30 Juli 1989 lahir bayi tabung kelima bernama Azwar Abimoto. Kemudian disusul oleh bayi-bayi tabung yang lainnya. Kesemua bayi tabung tersebut lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta dan rumah sakit inilah yang pertama mengembangkan teknologi bayi tabung di Indonesia.³⁵

Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai program bayi tabung, dapat ditinjau atau dilihat dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan

³³ Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Perkawinan , diunduh dari; <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1406/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20ketentuan%20Pasal%20330%20KUHPerdara,adalah%20belum%20pernah%20melaksanakan%20perkawinan.>

³⁴ Konsep Bayi Tabung, diunduh tanggal 3 Juni 2022 dari; <https://dspace.umkt.ac.id/bitstream/handle/463.2017/2093/BAB-II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

³⁵ Definisi Bayi Tabung, diunduh tanggal 3 Juni 2022 dari; <http://repository.ump.ac.id/2551/3/Meri%20Hani%20Saputri%20%3D%20BAB%20II.pdf>

pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, pelaksanaan program bayi tabung di perbolehkan untuk di lakukan. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat ketentuan yang berlaku seperti pembatasan dalam pelaksanaannya.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pasal 74 dijelaskan bahwa pelaksanaan reproduksi dengan bantuan (termasuk didalamnya dengan program bayi tabung) boleh dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan yang berbunyi: “Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik”. Sedangkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal”.

Pada PP No.61 tahun 2014, konsep bayi tabung termasuk dalam “Pelayanan reproduksi dan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah”. Beberapa cara alamiah yang harus memenuhi persyaratan dalam pelayanan reproduksi bantuan atau kehamilan, diantaranya :

1. Melakukan proses infertilitas dengan benar

2. Adanya penyebab medis
3. Mengetahui langkah-langkah konsepsi buatan secara luas
4. Melakukan persetujuan terhadap tindakan kedokteran (*informed consent*)
5. Melakukan proses persetujuan pembayaran baik melalui prosedur yang akan dijalani atau persalinan dan merawat anaknya.
6. Siap secara mental Setelah melakukan persetujuan diatas, pasangan suami istri untuk melihat beberapa hal, yaitu :
 - a. Penggunaan reproduksi melalui cara atau kehamilan di luar cara alamiah dengan bimbingan dan pertimbangan yang diberikan oleh pihak kedokteran (*informed consent*).
 - b. Bimbingan dan pertimbangan tindakan pihak kedokteran merupakan sistem yang lebih ekstra terhadap kelebihan embrio.

Sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami-istri yang mengalami gangguan kesuburan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dibidang kedokteran.

C. Tinjauan Umum Waris Menurut Hukum Islam

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.³⁶ Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris

³⁶ Martosedono, Hukum Waris, Dahara Prize, Semarang, 2008, hlm.3

atau orang yang di tetapkan dalam surat wasiat”. Selain itu ada yang mengartikan waris yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Pengertian hukum kewarisan Islam atau Hukum waris Islam adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur’an, Sunnah Rosul, dan Fikih sebagai hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah Rosul. Pengertian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan.

Ada tiga jenis ungkapan yang digunakan al-qur’an untuk menunjukkan adanya kewarisan, yaitu *Al-Faraidh*, *Al-Tirkah* dan *Al-Faraidh*.

1. *Al-faraidh*, *Al-faraidh* adalah bentuk plural dari kata *faradha* yang tercatat sebanyak 14 kali didalam al qur’an. Kata tersebut memuat beberapa makna dasar diantaranya menurunkan al qur’an, penjelasan, ketetapan yang pasti, ketetapan yang diwajibkan, penghalalan, dan suatu ketetapan untuk maskawin.³⁷ Pada dasarnya makna diatas memiliki arti yang luas sehingga makna kata yang cocok adalah yang terkandung didalam surah An-nisa (4:11). Kata *faradha* yang artinya kewajiban atau perintah. Kata *faraidh* yang sering diartikan sebagai saham saham yang telah dipastikan kadarnya, maka diartikan mengandung suatu kewajiban yang datangnya dari Tuhan dan tidak bisa dirubah. Berkaitan dengan saham yang telah menjadi hukum pasti, terdapat dua konteks kata yang menunjuk pada sebuah kepastian.

³⁷ Ali Parman, Kewarisan Dalam Al Qur’an, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995 , Hlm. 28.

2. *Al-Tirkah*, Kata *Al-Tirkah* dalam Bahasa arab berasal dari kata taraka yang berarti meninggalkan, membiarkan.³⁸ Kata *tirkah* seringkali diartikan sebagai harta yang telah dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. *Tirkah* yang dapat dijadikan pusaka oleh pewaris dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan sifat sifat yang memiliki nilai kebendaan serta hak kebendaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi ahli waris seperti irigasi pertanian atau perusahaan besar.⁶ Jadi, dapat dikatakan bahwa *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berbentuk hak maupun harta yang nantinya dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang si pewaris, penguburan dan wasiat si pewaris.
3. *Al-Irts*, *Ai-Irts* berasal dari kata waritsa yang berarti perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka. Dengan demikian, kewarisan dalam al qur'an adalah proses pelaksanaan pembagian harta pewaris kepada ahli warisnya melalui tata cara yang telah ditetapkan.³⁹

Hukum kewarisan Islam menurut Muhammad Ali Daud adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum Faraidh jamak dari kata farida, erat hubungannya dengan fard yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Qur'an terutama surat An-Nisa": 11, 12, 176 dan Hadits yang memuat Sunnah Rosul yang kemudian dikembangkan secara

³⁸ *Ibid*, Hlm 30.

³⁹ *Ibid*, Hlm 23.

rinci oleh ahli hukum fikih Islam melalui Ijtihad orang yang memenuhi syarat sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempat berijtihad.⁴⁰

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih ". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.

Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴¹ Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Hukum waris Islam berdasarkan pada Al-Qur'an yaitu sumber hukum tertinggi, kemudian As-Sunnah sebagai sumber kedua dan hasil-hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Republik

⁴⁰ Muhammad Ali Daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, Hlm. 281

⁴¹ Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Diakses dari: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/24192/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁴²

Kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut *furudul-muqaddarah* (bagian yang ditentukan), atau bagian *ashabah* serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada:

- a. Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraid* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum pada: Q. S. An-Nisa' (4) ayat 7, ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Q. S. An-Nisa' (4) ayat 11 Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Q. S. An-Nisa' (4) ayat 12, pembagian waris pada ayat ini boleh dilakukan setelah wasiat si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3

⁴² Sofyan Mei Utama, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016, hlm 73

harta yang ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176, Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian warisan atau tidak terjadi kezaliman pada salah satu atau sebagian ahli waris terutama bila di dalamnya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan wanita.

b. Dasar hukum Islam menurut Sunnah Rasul dan Al-Hadits

Rasulullah bersabda : “Suatu wasiat tidak di perbolehkan untuk orang yang menerima pusaka (harta warisan) kecuali para ahli waris menghendaknya” (HR Ad-Daru Quthny).⁴³ Hadits Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu’aib menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : “Laki-laki yang berzina dengan seorang pelacur sampai perempuan itu melahirkan anak, maka anak yang lahir dari perbuatan zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya.”⁴⁴ Hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW bersabda yang artinya: 1. "Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama." (HR. Bukhari Muslim). 2. Dalam satu riwayat disebutkan: "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak." (HR. Bukhari Muslim).

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm 6-15.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 110.

Asas-asas Kewarisan Islam Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam, Adapun Asas-asas Kewarisan Islam sebagai berikut:

1. *Asas ijbari*, yaitu secara khusus asas ijbari ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi; “Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.
2. Asas bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan menganut asas bilateral.
3. Asas individual, asas ini tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.
4. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara “*aul* dan *radd*”. Didalam asas keadilan berimbang juga dimasukkan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.⁴⁵

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun pewarisan ada tiga yaitu: Pertama. *Al-mawaris*, adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Kedua Ahli waris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit, baik karena adanya hubungan kekerabatan maupun karena hubungan perkawinan. Ketiga *Mauruts*, adalah harta peninggalan si mayit setelah dipotong biaya pengurusan di mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya. menurut pendapat lain yang dimaksud dengan *Mauruts* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda yang bergerak maupun bend yang tidak bergerak.⁴⁶

⁴⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Gaya Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 196-200

⁴⁶ Syaikh Abu Bakar Al-jaza’iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Daruul Haq, Jakarta, 2007, hlm. 575.

Adapun yang menjadi syarat-syarat pewarisan menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Kekeluargaan (*qorobah*) adalah pertalian hubungan darah yang menjadi dasar utama pewarisan
2. *Semenda (mushoharoh)*, karena perkawinan yang syah. sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 (1) yang berisi bahwa perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dilengkapi pula didalam kompilasi hukum Islam Pasal 4 yang berisi bahwa perkawinan adalah syah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga suami/istri berhak untuk saling mewarisi apabila salah satu dari mereka meninggal dunia sewaktu perkawinan masih utuh.
3. *Wala* adalah persudaraan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.
4. Hubungan agama, apabila orang Islam yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitul mal* untuk kepentingan umat Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 171 huruf (b) pengertian mengenai pewaris ialah, Pewaris adalah orang yang ada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses

pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam Pasal 171 Huruf (e) pengertian mengenai harta warisan ialah, Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Hukum Waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli Waris, porsi bagian masing-masing Ahli Waris, menentukan harta Peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal di maksud.⁴⁷

D. Konsep Waris Islam

Adapun rukun kewarisan dan syarat untuk menerima harta warisan dalam Hukum Islam sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kewarisan terdiri dari tiga rukun :
 1. Mauruts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris yang akan dialihkan kepada para ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan atau penguburan pewaris, hutang hutang si pewaris dan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan tirkah.
 2. Muwarrits, adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Baik mati secara hakiki maupun mati secara hukum. Mati secara hukum adalah suatu kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya orang tersebut belum mati. Seperti

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta 2008, hlm. 33.

⁴⁸ Rukun Kewarisan dan Syarat Untuk Menerima Harta Warisan, diunduh pada 17 Agustus 2022 dari ; <https://eprints.umm.ac.id/41907/3/BAB%20II.pdf>

orang itu sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan menurut keyakinan orang tersebut tidak mungkin masih hidup.

3. Warits, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab sebab untuk menerima harta waris.
- b. Syarat syarat untuk menerima harta warisan Adapun syarat untuk bisa menerima harta warisan sebagai berikut :
1. Apabila si pewaris telah benar benar meninggal baik secara hakiki maupun hukum. Prinsip yang demikian sama dengan bunyi Pasal 830 BW yang berbunyi “Pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian”
 2. Ahli waris yang nyatanya masih benar benar hidup sepeninggal si pewaris atau karena keputusan hakim bahwa orang tersebut berdasarkan keyakinan setelah ditinjau dari beberapa segi masih dalam keadaan hidup.
 3. Apabila diketahui bahwa orang tersebut benar benar termasuk kedalam golongan ahli waris. Yang berhak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan faraidh.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum waris. Hadits-hadits tersebut antara lain:

“Bersabda Rasulullah SAW: serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat.” (Hadits disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim).

“Barang siapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya. Dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.” (HR. Ahmad).

“Wahai Rasulullah ini adalah dua orang putri Sa’ad bin ar-Rabi’ yang ayahnya mati syahid bersama tuan di perang Uhud. Paman mereka telah mengambil seluruh harta bendanya sehingga mereka tidak ditinggali harta sedikitpun, dan mereka tidak bisa kawin kalau tidak punya harta.” Jawab Rasulullah SAW: “Allah bakal memutus hal tersebut.” Lalu turunlah ayat-ayat

mawarits “yusikumullahu fi auladikum”, dan kemudian Rasulullah mengutus seseorang menemui paman mereka, maka berkatalah Rasulullah SAW: “Berilah dua orang putri Sa’ad dua pertiga, ibu mereka seperelapan dan sisanya untuk kamu.” (HR. Abu Dawud dan at-Turmudzi).⁴⁹

Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing” . KHI mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:⁵⁰

1. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu: 1. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI “Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”. 2. Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”. Ayat (2) dinyatakan ”Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”. 3. Duda mendapat 1/4 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan 1/2 bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KHI “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian”. Janda mendapat 1/8 bagian bila pewaris 21 meninggalkan anak/ keturunan, mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”. 4. Seorang anak perempuan mendapat 1/2 bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat 2/3 bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau

⁴⁹ Hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum waris, diunduh pada 17 Agustus 2022 dari ; <http://repository.untag-sby.ac.id/9375/3/Bab%20II.pdf>

⁵⁰ Hukum Waris Islam, diunduh pada 17 Agustus 2022 dari ; <http://repository.untag-sby.ac.id/9375/3/Bab%20II.pdf>

keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak lakilaki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersamasama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. 5. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing- masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama - sama mendapat sepertiga bagian”. 6. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikan dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

2. Kelompok Ahli Waris Yang Tidak Ditentukan Bagiannya, Yaitu Sebagai Berikut: 1. anak laki-laki dan keturunannya, 2. anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak lakilaki, 3. saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah, kakek dan nenek, dan paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.
3. Kelompok Ahli Waris yang Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti, Yaitu: 1. keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya, 2. keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mewarisi bagian yang digantikannya, 3. kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masingmasing berbagi sama, 4. kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masingmasing berbagi sama, 5. paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah, dan 6. paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.
4. Prinsip-prinsip hijab – mahjub menurut KHI dan praktek pengadilan sebagai berikut: 1. anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, 2. ayah menghijab

saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya, 3. ibu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya, dan saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghijab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.

5. KHI membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 181 dan 182 KHI. Dalam perkembangannya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung dengan saudara seayah, mereka mendapatkan ashabah secara bersama - sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.
6. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut: 1. kelompok derajat pertama, yaitu: janda/duda, anak dan atau keturunannya, ayah dan ibu, dan 2. kelompok derajat kedua, yaitu: janda/duda, anak dan/ atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu, 3. kelompok derajat ketiga, yaitu: janda/ duda, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan 4. janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya.
7. Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan di atas, 2. menerapkan hijab mahjub seperti yang diuraikan di atas, 3. perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2:1, 4. ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari lakilaki dan perempuan, lakilaki mendapat bagian dua kali bagian perempuan, 5. bagian ahli waris dzawil furud dibagi terlebih dahulu dari ahli waris ashabah, 6. sisa pembagian ahli waris dzawil furud untuk ahli waris ashabah, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, 7. jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan aul, 8. jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan rad. Rad tidak berlaku untuk janda dan duda.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK DARI HASIL BAYI TABUNG DALAM SUATU IKATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Ajaran syariat Islam mengajarkan umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah. Demikian halnya di antara masalah yang diayomi oleh tujuan filosofis syariat Islam adalah memelihara fungsi dan kesucian reproduksi bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan pasti ada solusi termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur.

Teknologi bayi tabung dan bayi tabung buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Bayi tabung buatan ialah pembuahan pada manusia tanpa melalui senggama. Ada beberapa teknik bayi tabung buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain, pertama; dengan cara mengambil sperma

suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam rahim istri selama 3-5 hari. Jika embrio menempel dengan baik pada dinding rahim wanita, maka hal ini artinya embrio akan berkembang dan bisa memberikan peluang kehamilan pada wanita. Kedua dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur. Teknik kedua ini terlihat lebih alami, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di saluran telur setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.⁵¹

Masalah bayi tabung buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

Dalam hal ini, bayi tabung diperbolehkan dalam Islam sebab ketidakmampuan seorang wanita untuk memiliki anak karena penyakit tertentu. Melakukan bayi tabung merupakan salah satu ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Jika di lihat dari segi medis ada dua penyebab alami yang mendorong perlunya bantuan sehingga tidak dapat melakukan pembuahan secara natural. Pertama, lemahnya pancaran sperma tidak dapat mencapai indung telur dalam rahim perempuan saat terjadinya ejakulasi. Kedua, penyebab natural ini

⁵¹ *Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*, diakses tanggal 16 Juli 2022 dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4008/1/NURJANNAH.pdf> ,

mengakibatkan kesulitan pasangan suami istri unuk memperoleh anak, karena sperma tidak dapat membuahi indung telur sempurna, baik karena kerusakan tempatnya, maupun karena daya jangkauannya lemah. Padahal siapa pun orangnya, ketika mereka memasuki jenjang pernikahan pasti menghendaki hadirnya seorang anak sebagai hasil buah cintanya.

Dalam kajian fikih Islam, kebutuhan itu dapat diklasifikasikan sebagai “*dharurat*” seperti yang dirumuskan dalam kaidah usul “*al-ḥājah tanzilu manzilata al-ḍarūrat*” (kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan seperti dalam keadaan dharurah). Mereka juga melihat bahwa tidak ada illat yang membawa pada pelanggaran karena proses konsepsi di luar rahim dan dilakukan dengan bantuan teknologi kedokteran, merupakan suatu temuan baru yang belum pernah berkembang dalam tradisi masyarakat zaman Nabi SAW. Karena itu, sejauh tidak ada illat keharaman, mereka menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya ibahah (boleh). Hal ini berdasarkan kaidah “*al-aṣlu fī alasyy’ al-ibāḥah*”.⁵²

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 Tentang Bayi Tabung Buatan/Bayi Buatan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan:

1. Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung yang dilakukan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnyan dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumny haram berdasarkan kaidah sadd az-żarī’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaida sadd az-żarī’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

⁵² *Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, diakses tanggal 16 Juli 2022 dari <http://repository.iainkudus.ac.id/2912/7/07%20BAB%201V.pdf>

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah sadd az-żari'ah yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.⁵³

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep 952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung, pada tanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Adapun hukum tentang anak hasil bayi tabung adalah:⁵⁴

- a. Hukum anak hasil bayi tabung buatan dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri: untuk hukum anak hasil bayi tabung yang sperma dan sel telurnya adalah milik pasangan suami istri adalah sah, yakni nasab anak yang dihubungkan kepada suami dan juga kepada ibu yang sebagai pemilik sel telur dan wanita yang telah mengandungnya.
- b. Hukum anak hasil bayi tabung buatan dengan cara sperma dari orang lain dan bukan pasangan suami istri: adapun mengenai status anak hasil bayi tabung buatan dengan sperma atau ovum orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil hubungan perzinaan.

Bayi tabung buatan dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dan ditransfer ke dalam rahim istri dimana sel telur berasal maka

⁵³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 Tentang Bayi Tabung Buatan/Bayi Buatan.

⁵⁴ Metode Istinbath Hukum Bayi Tabung (Fatwa Mui No:Kep-952/Mui/XI/1990), diakses tanggal 26 Juli 2022 dari <http://repository.radenfatah.ac.id/11387/1/skripsi%20destry.pdf>

diperbolehkan dalam Islam dan menjadi anak sah. Ada 3 (tiga) jenis bayi tabung yang sudah teruji keberhasilannya, yaitu: Pertama, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim isterinya. Dalam persoalan anak menjadi urusan Allah SWT, tetapi manusia (pasangan suami-isteri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan.

Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka berikut ini dikemukakan pendapat para ulama agama Islam. Hasan Basri mengemukakan bahwa: “Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri.

Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri dan ini merupakan karunia Allah SWT, sebab bisa dibayangkan sepasang suami-isteri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi” Husein Yusuf mengemukakan bahwa “Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat

dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam".⁵⁵

Dua pandangan di atas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri, adalah sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-isteri yang menurut hukum Islam, adalah *mubah* dengan syarat:

1. Teknis mengambil sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
2. Penempatan *zigot* dilakukan oleh dokter wanita.
3. *Resipien* adalah isteri sendiri
4. Status anak dari bayi tabung (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan.⁵⁶

Dari pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan persoalan, asal bayi tabung yang dikembangkan adalah menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

⁵⁵ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan*, diakses tanggal 26 Juli 2022 dari: <http://repository.radenintan.ac.id/13334/>

⁵⁶ *Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*, diakses tanggal 26 Juli 2022 dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4008/1/NURJANNAH.pdf>

Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma atau ovum orang lain, secara tegas tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, baik secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma orang lain dan ovumnya berasal dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Yang ada adalah larangan penggunaan sperma orang lain, jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah bagi-Nya merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah SWT. Berdasarkan atas firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk per-embrio. Hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma orang lain. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan isteri, tetapi isteri menerima sperma dalam bentuk per-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik,

Kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina. Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui teknik fertilisasi vitro yang menggunakan sperma dari orang lain, ovumnya dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, maka berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan ulama Islam. Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing, maka untuk Islam juga

mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila pencangkokan bukan dari sperma suami”.⁵⁷

Syaltut berpendapat bahwa: Pencangkokan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara’ dan undang-undang dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia.⁵⁸

Kemudian bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititip pada istri pertama), bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya adalah haram, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.

Adapun mengenai status hasil bayi tabung buatan dengan sperma dan ovum dari orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Kalau di bandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang sah

⁵⁷ Muhammad Yusuf Qardawi. 2014. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu, Hlm. 312

⁵⁸ *Ibid.*

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka dapat memberi pengertian bahwa anak hasil bayi tabung buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.

Dalam hukum waris Islam tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan yang dilahirkan secara alamiah. Akan tetapi, tidak berarti ketentuan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan anak yang terlahir dengan proses bayi tabung. Berdasarkan ketentuan diatas, kita dapat mengaitkan hukum waris dengan kedudukan yuridis anak tersebut.

Hubungan nasab anak yang lahir melalui proses bayi tabung atau bayi tabung buatan belum dijelaskan, sehingga hukum positif di Indonesia hanya mengatur bagaimana proses teknik bayi tabung yang boleh dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127.

Jadi pada prinsipnya dibolehkan bayi tabung itu bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan itu untuk melakukannya dan bila tidak akan mengancam keutuhan rumah tangganya (terjadi perceraian) sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yaitu kaidah yang menjelaskan tentang cara pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Demikian pula pendapat Yusuf el Qardhawi: Apabila pencangkokan yang dilakukan itu bukan air mani suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali dan suatu perbuatan munkar. Bayi tabung buatan dengan menggunakan sperma donor para ulama mengharamkannya, seperti pendapat Yusuf el Qardhawi

katanya Islam juga mengharamkan apa yang disebut pencangkokan itu bukan dari sperma suami.

BAB IV

HAK KEWARISAN ANAK DARI HASIL BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Al-Quran

(Q.S. Al-Baqarah:223) menerangkan bahwa “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Ayat tersebut menjelaskan adanya perintah kepada para suami untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya sendiri dan bukan pada orang lain. Demikian juga sebaliknya, bahwa para istri harus menerima sperma dari suaminya sendiri, karena ia (istri) merupakan tanah ladang bagi suaminya.

Sperma dan ovum dari pasangan suami isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Bayi tabung apabila dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoli gami) maka diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dalam hal ini berarti bahwa bayi tabung merupakan suatu hajat (kebutuhan yang sangat penting) bagi pasangan suami istri yang susah untuk memperoleh keturunan secara alami, sehingga bayi tabung ini diposisikan seperti dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu maka bayi tabung

diperbolehkan namun harus sesuai dengan ketentuan Syara' yaitu sperma dan ovumnya berasal dari suami istri yang sah.

Adapun pelaksanaan bayi tabung dengan menggunakan sperma donor tidak diperbolehkan, dan hukumnya sama dengan zina, sebab meletakkan sperma dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah secara syara'. Ketidakbolehan inseminasi buatan dengan donor tersebut berdasarkan firman Allah yaitu: " Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah)".(Q.S. Al-Isra:22).

Pada dasarnya (bayi tabung) merupakan solusi bagi pasangan suami isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami atau bahkan mengalami kemandulan. Status anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari suami isteri yang sah dan ditransplantasikan ke rahim isteri merupakan anak sah (anak kandung) yang dinasabkan pada ayahnya dan akan memperoleh sederatan hak-haknya dari orang tuanya atau dapat dikatakan bahwa status anak tersebut merupakan anak syar'i yang mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.

Hak waris anak hasil bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami isteri yang sah dan ditransplantasikan ke rahim isteri adalah ia berhak atas harta peninggalan ayah dan ibunya. Jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan hanya seorang diri maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari warisan orang tuanya, jika terdapat 2 orang anak perempuan atau lebih, maka ia mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jika anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan

hanya seorang diri maka ia mendapatkan semua harta orang tuanya, jika memiliki saudara perempuan maka ia mendapat dua bagian dari saudara perempuannya dan jika ia memiliki lebih saudara laki-laki maka ia membagi sama bagian keduanya dari harta peninggalan orang tuanya.

Status hukum seorang anak diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami istri yang sah yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang lain kemudian di transplantasikan ke rahim sang istri maupun benih yang bersal dari pasangan suami istri kemudin ditanamkan ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*). Sedangkan dalam hukum negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin.

Apabila sperma ovum tersebut berasal dari suami-istri yang sah, maka anak yang lahir adalah anak sah dan jelas nasab ayah ibunya sehingga dalam ketentuan hukum positif anak tersebut sama halnya dengan anak sah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam UUP pasal 42 dan 55 serta KHI pasal 99 poin a dan b.⁵⁹ Adapun bayi tabung buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil bayi tabung tersebut sama dengan anak zina (Pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan

⁵⁹ *Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung : Studi Normatif Dikaji Dari Sudut Pandang Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata*, diakses tanggal 27 Juli 2022 dari; <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109997/>.

atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut.⁶⁰

Penetapan nasab dalam hukum Islam sangat penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak sah, tetapi disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.⁶¹

Kewarisan seorang anak dapat ditentukan apabila sudah diketahui kedudukan nasabnya anak tersebut, oleh karena itu setelah ditetapkannya hubungan nasab anak yang terlahir melalui proses bayi tabung buatan yang menggunakan sel telur dari istrinya sendiri dan sperma suaminya yang kemudian dititipkan ke rahim wanita lain yang sudah bersuami, maka kewarisan anak hasil bayi tabung buatan melalui titip rahim tersebut akan dapat ditentukan.

Untuk memecahkan masalah dari teknik bayi tabung buatan melalui titip rahim diatas guna mencari keabsahan anak yang terlahir dari bayi tabung buatan tersebut, maka dalam uraian ini akan dibahas mengenai nasabnya sehingga akan jelas kenasabannya. Bagaimana hubungannya dengan pemilik embrio dan bagaimana hubungannya dengan orang yang melahirkan (pemilik rahim) serta yang sangat esensial lagi adalah masalah kewarisannya.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Definisi Nasab*, diakses tanggal 27 Juli 2022 dari; <https://digilib.uinsby.ac.id/21324/9/Bab%202.pdf>

Terlepas dari hukum tentang pembuahannya yang menjadi masalah disini adalah bagaimana hukum anak yang terlahir dari proses bayi tabung buatan dengan orang/ibu yang mempunyai sel telur, sel sperma dan pemilik rahim sebagai tempat berkembangnya embrio. Dalam teknik ini menunjukkan bahwa yang memiliki sel telur dan sel sperma adalah pasangan suami isteri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan rahim yang dijadikan tempat berkembangnya embrio adalah ibu pengganti yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pemilik sel sperma. Terkait dengan hal tersebut, menempatkan benih suami pada rahim isteri baik dilakukan sendiri secara alami maupun melalui pelantara (dengan perangkat medis) maka menurut ajaran Islam adalah halal, karena keduanya berada dalam ikatan yang sah, sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 223.

B. Hadist

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang waris diantaranya sebagai berikut:⁶²

1. Telah mengabarkan kepada kita Sulaiman Ibn Harb dan Wahib dari ibn Thawas dari ayahnya dari Ibn Abbas ra. Nabi Saw. bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki- laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)". (HR. Muslim).
2. "Telah menyampaikan kepadakami Muhammad ibn 'Abdirrahim, telah menyampaikan kepada kami Zakariyya ibn 'Adi, telah menyampaikan

⁶² *Hak Waris Bayi Tabung Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, diakses tanggal 27 Juli 2022 dari <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/view/15/13>

kepada kami Marwan dari Hisham ibn Hashim, dari ‘Amir ibn Sa’d dari ayahnya, bahwasanya ia berkata: saya sakit, kemudian Nabi SAW menjengukku. Maka saya berkata, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah, semoga tidak mengembalikan penyakitku lagi di akhir hayatku. Rasulullah berdoa, semoga Allah mengangkat derajatmu dan kamu memberi manfaat terhadap manusia. Saya berkata, saya hendak berwasiat, dan sesungguhnya saya mempunyai seorang anak perempuan. Saya berkata bahwa saya hendak berwasiat separuh (dari harta). Rasulullah bersabda, separuh itu banyak. Saya berkata, bagaimana jika sepertiga. Rasulullah bersabda, sepertiga. Adapun sepertiga itu banyak atau besar. Saya berkata, manusia berwasiat sepertiga, dan Rasulullah memperbolehkannya”. (HR. Al-Bukhari).

Ditinjau dari Hukum Islam Bayi tabung buatan dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dan ditransfer ke dalam rahim istri dimana sel telur berasal maka diperbolehkan dalam Islam dan menjadi anak sah maka bayi tabung tersebut mempunyai hak waris. Kemudian bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina). Maka, statusnya akan menjadi anak yang tidak sah, dan gugur atas haknya seperti hak warisnya. Anak hasil bayi tabung yang berstatus sebagai anak tidak sah menurut Hukum Islam tidak mendapat waris dari orang tuanya (ayah yuridis) karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak dari hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan menurut hukum Islam, bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Mengenai status anak dari hasil bayi tabung dengan sperma dan ovum dari orang lain tanpa perkawinan yang sah atau bayi tabung dari pasangan suami istri yang ditiptkan di rahim perempuan lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya hukum sama dengan haram.
2. Hak kewarisan anak dari bayi tabung menurut hukum Islam, bahwa anak hasil dari bayi tabung yang berstatus sebagai anak sah menurut Hukum Islam akan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya. Sedangkan anak hasil bayi tabung yang berstatus sebagai anak tidak sah menurut Hukum Islam tidak mendapat waris dari orang tuanya (ayah yuridis) karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

B. Saran

1. Apabila akan melaksanakan program bayi tabung, hendaknya menggunakan metode bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
2. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus yang mengatur tentang pelaksanaan bayi tabung.

3. Untuk pasangan suami istri yang tetap tidak bisa mempunyai anak meskipun telah melakukan program bayi tabung, maka disarankan untuk mendapat anak melalui pengangkatan anak atau melakukan poligami, karena hal ini diperbolehkan menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2006.
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al Qur'an*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2018,
- CST Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2014.
- Hamdani Maakir dkk, *Bahan Ajar Hukum Waris Indonesia*, Selat Malaka Copy Center Press, Bengkulu, 2016,
- Herawan Sauni dkk, Tim penyusun, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2020.
- Martosedono, *Hukum Waris*, Semarang: Dahara Prize, 2005.
- Moh. Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, cet. Ke-1*, Penerjemah; A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta ,1995.
- Mohammad Daruddin, *Reproduksi Bayi Tabung : Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 1997.
- Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Semarang, 1981.
- Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Muhammad Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya: 2014.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* , Jakarta:P.T Rineka Cipta, Cet-2, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto, Rahardjo, *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet-3, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sudraji Sumapraja dan Sarwono Prawirohardjo, *Printis Bayi Tabung Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, Cet. Pertama, 2006.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Gaya Pratama, Jakarta, 2008.
- Syaikh Abu Bakar Al-jazairi, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Daruul Haq, Jakarta, 2007.
- Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

B. Media online

- Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*, diakses dari; http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf
- Konsep Bayi Tabung, diunduh tanggal 3 Juni 2022 dari; <https://dspace.umkt.ac.id/bitstream/handle/463.2017/2093/BAB-II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Lina Oktavia, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi. 2011
- Definisi Bayi Tabung, diunduh tanggal 3 Juni 2022 dari; <http://repository.ump.ac.id/2551/3/Meri%20Hani%20Saputri%20%3D%20BAB%20II.pdf>

Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Diakses dari:<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/24192/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Sofyan Mei Utama, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016, hlm 73

Hukum Waris Barat diakses dari; <http://repository.untag-sby.ac.id/1726/2/Bab%20II.pdf>

Ikut Sertanya Pihak Ketiga Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”, diakses dari ;http://eprints.ums.ac.id/30645/2/BAB_1.pdf

Ketut Sri Ari Astut, *Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Karya Ilmiah, diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18911>

Laboratorium Klinik Prodia, *“Infertilitas”, Infertilitas adalah kondisi ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih*, diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; : <http://prodia.co.id/penyakit-dandiagnosa/infertilitas>.

Betha Saputri , *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa Mui Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Bayi tabung Buatan)*, Skripsi; diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; <http://repository.radenintan.ac.id/13334/2/Awal%20-%20BAB%20II%20dan%20Daftar%20Pustaka.pdf>

Republika.Co.Id, *Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam*, diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; <https://republika.co.id/berita/114856/apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam>.

Diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; linksehat.com/artikel/rumah-sakit-bayi-tabung-di-indonesia.

Smarter Health, *7 Rumah Sakit Bayi Tabung (IVF) di Indonesia Populer* ,diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; <https://pasien.smarterhealth.id/7-rumah-sakit-bayi-tabung-ivf-di-indonesia-populer>

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. diunduh tanggal 2 Juni 2022 dari; www.tesishukum.com.